



PENETAPAN

Nomor:0838/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0838/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN
Tanggal lahir : 05 Juni 1996 (umur 17 tahun 3 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman : Dusun Krajan RT.14 RW. 01 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : ANNA ROSELA binti ARHAM
Umur : 15 Oktober 1997 (umur 15 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PRT (Pembantu Rumah Tangga)
Tempat kediaman : Dusun Krajan RT.014 RW.002 Desa Sindurejo
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.15.35.21/Pw.01/113/2013 tertanggal 16 September 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN dengan seorang laki-laki bernama ANNA ROSELA binti ARHAM
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dulu untuk menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya sejak 3 bulan yang lalu bernama ANNA ROSELA binti ARHAM dan hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saya sudah siap menjadi suami dan sebagai kepala rumah tangga, lagi pula calon istrinya sudah hamil 1 bulan karena perbuatannya sendiri;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini ia sudah siap untuk menikahi calon isterinya, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama ANNA ROSELA binti ARHAM, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.014 RW.002 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama (ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akrab. Dan ia masih berstatus perawan serta dengan anak Pemohon tersebut ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya (anak Pemohon) sudah sangat saling mencintai, dan sudah melakukan hubungan badan, sekarang ini ia dalam keadaan hamil 1(satu) bulan;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan ibu kandung calon istri anak Pemohon yang bernama SUMINI binti WAWI, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.014 RW.002 Desa Sindurejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ibu calon isteri anak Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANNA ROSELA dengan anak Pemohon bernama ALI AL HARIPSI MISABIL, namun ditolak oleh PPN KUA. Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (ALI AL HARIPSI MISABIL) dan calon isterinya (ANNA ROSELA) tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon (ANNA ROSELA) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh seorang laki-laki anak Pemohon bernama (ALI AL HARIPSI MISABIL);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ayah calon istri anak Pemohon sangat merestui dan siap menjadi wali nikah untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507290305120002 tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotocopy Akta Cerai Nomor : 3711/AC/2012/PA/Kab.Mlg tertanggal 24 Juli 2012 dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah atas nama ALI AL HARIPSI MISABIL Nomor : Kk.15.35.21/Pw.01/112/2013 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah atas nama ALI AL HARIPSI MISABIL Nomor : Kk.15.35.21/Pw.01/113/2013 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotocopy Ijazah SD nomor : DN-05 Dd 0331190 a.n ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN tertanggal 20 Juni 2009, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya serta keterangan ayah calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.5, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1);
- Bahwa terbukti seorang anak bernama ALI AL HARIPSI MISABIL lahir pada tanggal 05 Juni 1996 (umur 17 tahun 3 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.3 dan P.4) dan keterangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara (ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN) dengan (ANNA ROSELA binti ARHAM) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhiah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang telah berhubungan erat sekitar 3 bulan dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan (pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata (ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN) dengan (ANNA ROSELA binti ARHAM) telah berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan yang saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bernama ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN bergaul dengan seorang perempuan bernama ANNA ROSELA binti ARHAM, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN) dengan (ANNA ROSELA binti ARHAM) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan dictum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ALI AL HARIPSI MISABIL bin TUKIMIN untuk menikah dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama ANNA ROSELA binti ARHAM;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan LUTFI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-